

Koerniatmanto Soetoprawiro , S.H., M.H.



PEMERINTAHAN
&
PERADILAN
DI INDONESIA

(ASAL-USUL & PERKEMBANGANNYA)

R

No: 2011

Elly Erawati, S.H.

dari

Koorniatmanto

**PEMERINTAHAN & PERADILAN
DI INDONESIA
(ASAL-USUL & PERKEMBANGANNYA)**

Koorniatmanto Soetoprawiro

347



**PENERBIT PT. CITRA ADITYA BAKTI
BANDUNG 1994**

PEREMINTAHAN & PERADILAN
DI INDONESIA
(ASAL-USUL & PERKEMBANGANNYA)

Hak cipta yang dilindungi undang-undang pada : Pengarang

Hak Penerbitan : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti

Cetakan ke I : Tahun 1994

No. Kode Penerbitan : 94 PH112

Sebagian atau seluruhnya isi buku ini dilarang digunakan atau diperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah

Computer setting, layout, oleh penerbit
PT. CITRA ADITYA BAKTI

ISBN : 979 - 414 - 685 - 4

Anggota IKAPI

PENGANTAR

Dewasa ini sistem Pemerintahan (baik Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan di Daerah) dan sistem Peradilan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*) telah mulai kurang dipahami lagi. Terutama oleh kalangan generasi muda, yang tidak secara langsung mendapat kuliah dari para ahli hukum didikan Belanda. Padahal untuk memahami hukum positif kita sekarang ini tidak jarang pengetahuan kita tentang sistem Pemerintahan dan Peradilan Hindia Belanda itu amat membantu. Dengan kata lain, untuk memahami hukum positif kita sekarang ini kiranya merupakan suatu syarat bagi kita untuk mengerti sistem Pemerintahan dan Peradilan Hindia Belanda tersebut. Hal ini mengingat bahwa sistem pemerintahan dan peradilan kita dewasa ini banyak bertumpu pada sistem pemerintahan dan peradilan Hindia Belanda. Setidak-tidaknya secara historis amat berpengaruh.

Dalam rangka itulah buku ini disusun dengan judul **Pemerintahan dan Peradilan Di Indonesia (Asal-Usul dan Perkembangannya)**, dengan maksud untuk menggali kembali pengetahuan sejarah hukum tersebut di atas. Secara lebih luas, tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sejarah Hukum Indonesia. Bagaimanapun juga Sejarah Hukum Indonesia tetap merupakan sesuatu yang pokok guna memahami Tata Hukum Indonesia itu sendiri.

Namun demikian kiranya uraian buku ini akan menjadi cukup kompleks apabila kita kaji sejarah hukum itu sejak awal-mulanya. Oleh karena itu sebagai sekedar pengantar untuk memahami sistem Pemerin-

tahan dan Peradilan Hindia Belanda itu, cukup kiranya jika kita membatasi diri pada kondisi tahun 1942, sebagai titik berat uraian. Mengingat bahwa tahun 1942 merupakan tahun terakhir kekuasaan Belanda di Indonesia, sebelum Jepang masuk ke Indonesia. Meskipun demikian latar belakang sejarah sebelum tahun 1942 tidak berarti ditinggalkan sama sekali. Pertumbuhan sistem Pemerintahan dan Peradilan sebelum tahun 1942 akan tetap disinggung sejauh hal itu diperlukan guna memperjelas uraian secara keseluruhan.

Selanjutnya pada akhir buku akan diuraikan pula 'kesudahan' sistem pemerintahan dan peradilan Hindia Belanda itu. Hal ini dianggap perlu untuk menunjukkan letak simpul sambungannya dengan sistem Pemerintahan dan Peradilan Republik Indonesia dewasa ini.

Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu khususnya para mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia. Terutama bagi mereka yang sedang mempelajari Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Diharapkan buku ini akan sangat membantu mereka memahami latar belakang sejarah hukum Indonesia. Lebih lanjut, buku ini juga diharapkan dapat menjadi pegangan bagi para mahasiswa dan para peminat Hukum di Indonesia. Mengingat bahwa pembahasan hukum Indonesia baik privat maupun publik seringkali tidak dapat melepaskan diri dari latar belakang sejarah hukum itu sendiri. Demikian pula halnya dengan para mahasiswa dan peminat Administrasi, khususnya Administrasi Negara. Buku ini diharapkan dapat membantu mereka. Akhirnya, tentu saja para mahasiswa dan peminat Sejarah Indonesia. Buku ini tentu membantu sekali.

Dalam pada itu buku ini tidak mungkin tertulis tanpa bantuan pelbagai pihak. Untuk itu saya berkewajiban untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan saya.

Pertama-tama ucapan terima kasih saya tujukan kepada Prof. R. Subekti, SH (almarhum) dan Prof. Dr. Ateng Syafrudin, SH. Arahan dan informasi kedua guru saya itu amat berharga bagi buku ini. Sebagai kenangan atas kedua guru saya itulah, terutama buku ini saya persembahkan.

Dorongan untuk menulis buku ini juga datang dari rekan-rekan saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, terutama saudara Anne Syafrina Kurniasari, SH, Sri Rahayu Octoberina, SH, dan Joni Minulyo, SH. Terima kasih atas dorongan tersebut. Terlebih-lebih kepada saudara Eko Purwanto, SH, saya amat berterima kasih atas jerih payahnya untuk mengedit buku ini.

Namun demikian tanggung jawab atas seluruh materi buku ini, khususnya atas kekurangan serta kelemahan buku ini tetaplah berada pada diri saya pribadi.

Semoga bermanfaat.

Bandung, Februari 1993

PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR SKEMA	xv
PENDAHULUAN	1
1. Sistem Pemerintahan Hindia Belanda	1
2. Pilar-Pilar Pemerintahan Hindia Belanda	3
3. Pembagian Wilayah Hindia Belanda	5
a. Pembagian yang bersifat Staufundig (peryelenggaraan pemerintahan)	5
b. Pembagian yang bersifat Administratif	6
c. Pembagian yang bersifat Staatsrechtelijk (yuridis ketatanegaraan)	7
4. Peradilan	7
5. Sistematika Uraian	9

DAFTAR ISI

PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SKEMA	xv
PENDAHULUAN	1
1. Sistem Pemerintahan Hindia Belanda	1
2. Pilar-Pilar Pemerintahan Hindia Belanda	3
3. Pembagian Wilayah Hindia Belanda	5
a. Pembagian yang bersifat Staatkundig (penyelenggaraan pemerintahan)	5
b. Pembagian yang bersifat Administratief	6
c. Pembagian yang bersifat Staatsrechtelijk (yuridis ketatanegaraan)	7
4. Peristilahan	7
5. Sistematika Uraian	9

DAFTAR ISI

PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SKEMA	xv
PENDAHULUAN	1
1. Sistem Pemerintahan Hindia Belanda	1
2. Pilar-Pilar Pemerintahan Hindia Belanda	3
3. Pembagian Wilayah Hindia Belanda	5
a. Pembagian yang bersifat Staatkundig (penyelenggaraan pemerintahan)	5
b. Pembagian yang bersifat Administratief	6
c. Pembagian yang bersifat Staatsrechtelijk (yuridis ketatanegaraan)	7
4. Peristilahan	7
5. Sistematika Uraian	9

BAB I SEJARAH TERBENTUKNYA BADAN-BADAN PEMERINTAHAN PUSAT HINDIA BELANDA	13
1. Masa VOC	13
a. Latar Belakang VOC	13
b. Tujuan VOC	14
c. VOC di Hindia Timur	15
d. Sistem Organisasi VOC di Hindia Timur	16
e. Keruntuhan VOC	18
2. Masa Peralihan	19
a. Masa Pemerintahan Bataafse Republiek	19
b. Masa Pemerintahan Herman Willem Daendels ..	20
c. Masa Pemerintahan Thomas Stamford Raffles ..	21
3. Masa Hindia Belanda	23
a. Masa Stelsel Tanah	23
b. Masa Sistem Tanam Paksa	26
c. Masa Kolonial Modern	27

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN PEMERINTAHAN PUSAT HINDIA BELANDA	33
1. Opperbestuur	33
2. Gubernur Jenderal	35
a. Kedudukan Gubernur Jenderal	35
1). Dasar Hukum dan Fungsi Gubernur Jenderal	35

2).	Cara Pengisian Jabatan Gubernur Jenderal	35
b.	Kekuasaan Gubernur Jenderal	38
1).	Bidang Perundang-undangan (Wetgeving)	38
2).	Bidang Pelaksanaan Pemerintahan (Uitvoering)	40
c.	Pertanggungjawaban Gubernur Jenderal	43
d.	Para Pembantu Gubernur Jenderal	44
1).	Letnan Gubernur Jenderal	44
2).	Departementen van Algemeen Bestuur	44
3).	Algemeene Secretarie	45
3.	Raad van Nederlandsch-Indie	46
a.	Susunan dan Cara pengisian Raad van Nederlandsch-Indie	46
1).	Dasar Hukum dan Susunan Raad van Nederlandsch-Indie	46
2).	Cara Pengisian Raad van Nederlandsch-Indie	46
b.	Kekuasaan Raad van Nederlandsch-Indie	47
1).	Fungsi Raad van Nederlandsch-Indie	47
2).	Persidangan Raad van Nederlandsch-Indie	49
4.	Volksraad	49
a.	Kedudukan dan Susunan Volksraad	49
1).	Dasar Hukum dan Fungsi Volksraad	49
2).	Susunan dan Cara Pengisian Volksraad ..	50
b.	Kekuasaan Volksraad	53
1).	Persidangan Volksraad	53

	2).	Hak dan Kewajiban Volksraad	54
	c.	Alat-Alat Kelengkapan Volksraad	55
	1).	Pimpinan Volksraad	55
	2).	Sekretaris Volksraad	55
	3).	College van Gedelegeerden	55
5.		Algemeene Rekenkamer	56
6.		Kekuasaan Kehakiman	58
	a.	Kedudukan Kekuasaan Kehakiman	58
	b.	Hooggerichtshof van Nederlandsch-Indie	58
	1).	Fungsi dan Susunan Hooggerichtshof van Nederlandsch-Indie	58
	2).	Kekuasaan Hooggerichtshof van Nederlandsch-Indie	59
	3).	Procureur Generaal	60
		IKHTISAR	61

BAB III SUSUNAN DAN KEDUDUKAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

		HINDIA BELANDA	65
1.		Pengantar	65
	a.	Prinsip-Prinsip Pemerintahan di Daerah Hindia Belanda	65
	b.	Sistematika Uraian	66
2.		Perkembangan Pemerintahan di Daerah	66
	a.	Pilar Administratie dan Zelfstandige Gemeenschappen	66
	b.	Decentralistatiewet 1903	68

3.	Susunan Pemerintahan di Daerah	71
	a. Jawa-Madura	71
	1). Daerah Langsung	71
	2). Vorstenlanden	74
	b. Daerah Seberang	76
4.	Susunan Pemerintahan yang bersifat Khusus	81
	a. Susunan dan Kedudukan Swapraja	81
	b. Pemerintahan di Lingkungan Golongan Timur Asing	84
	IKHTISAR	86

BAB IV SUSUNAN DAN KEDUDUKAN BADAN-BADAN PERADILAN

	HINDIA BELANDA	91
1.	Pengantar	91
	a. Pilar Justitie	91
	b. Sistematika Uraian	92
2.	Badan Peradilan Gubernur	92
	a. Peradilan Sipil	93
	1). Landgerecht	96
	2). Peradilan Pribumi	96
	a). Pengadilan Bawahan di Jawa- Madura	96
	(1). Districtgerecht	96
	(2). Regentschapsgerecht	97
	b). Pengadilan Bawahan di Daerah Seberang	98

	(1). Magistraatsgerecht	99
	(2). Negorijsrechtbank	100
	(3). Districtsgerecht	101
	(4). Districtsraad	102
	c). Landraad	102
3).	Peradilan Eropa	104
	a). Residentiegerecht	104
	(1). Residentiegerecht di Jawa- Madura	104
	(2). Residentiegerecht di Daerah Seberang	105
	b). Raad van Justitie	107
	c). Hooggerechtshof van Nederlandsch- Indie	108
4).	Peradilan Agama	110
	a). Jawa-Madura	110
	(1). Raad Agama	110
	(2). Hof voor Islamieten Zaken	111
	b). Afdeelingen Bandjarmasin dan Hoeloe Soengei	111
	(1). Kadigerecht	111
	(2). Opperkadigerecht	111
	c). Pengadilan Agama di lain-lain tempat	112
b).	Peradilan Militer	112
	1). Krijgsraad	113
	2). Zeekrijgsraad	113
	3). Hoog Militair Gerechtshof	113
3.	Badan Peradilan Lain	114
	a). Badan Peradilan Adat	114

b.	Badan Peradilan Swapraja	118
1).	Badan Peradilan Swapraja di Daerah Seberang	118
2).	Badan Peradilan Swapraja di Vorstenlanden	119
a).	Kasoeltanan Ngajodyakarta Hadiningrat	119
(1).	Soerambi	120
(2).	Pangadilan Kraton Darah Dalem	120
(3).	Soeltan	120
b).	Kasoenan Soerakarta Hadiningrat	121
(1).	Pradata	121
(2).	Soerambi	121
(3).	Pradata Gede	121
c).	Kadipaten Mangkoenegaran	121
(1).	Soerambi	122
(2).	Pradata	122
c.	Badan Peradilan Desa	122
	IKHTISAR	124
I.	Susunan Peradilan Hindia Belanda (Justitie)	124
II.	Kekuasaan Hukum Badan Peradilan Gubernemen ...	130
A.	Jawa-Madura	130
B.	Daerah Seberang (pada umumnya)	133
C.	Residenties Sumatra's Westkust dan Tapanoeli ..	135
D.	Residentie Benkoelen	137
E.	Afdeelingen Bandjarmasin dan Hoeloe Soengei ..	137
F.	Residenties Bangka en Billiton dan Manado	137

G.	Residentie Molukken	139
1.	Onderafdeelingen Amboina, Saparoea, dan Banda, kecuali Teoen-, Nila-, en Seroea-eilanden	139
2.	Onderafdeelingen Zuid Nieuw-Guinea dan Boven Digoel.	139
PENUTUP	141
1.	Berakhirnya Pemerintah Kolonial Pusat.	141
2.	Berakhirnya Pemerintahan di Daerah Hindia Belanda	142
3.	Berakhirnya Peradilan Hindia Belanda	144
a.	Masa Awal Kemerdekaan	144
b.	Sejak Undang-Undang Dasar Sementara 1950 .	145
DAFTAR 1 :	Daerah Langsung (Direct Gebieden van Nederlandsch-Indie).	147
DAFTAR 2 :	Daerah Tidak Langsung (Indirect Gebieden van Nederlandsch-Indie)	150
DAFTAR 3 :	Susunan Pemerintahan di Daerah (Gewestelijk en Plaatselijk Bestuur)	162
DAFTAR 4 :	Badan Peradilan Gubernemen (Gouvernementsrechtspraak)	201
DAFTAR 5 :	Badan Peradilan Adat (Inheemsche Rechtspraak)	208
DAFTAR 6 :	Badan Peradilan Swapraja (Zelfbestuursrechtspraak)	216
DAFTAR PUSTAKA	226

DAFTAR SKEMA

1.	Susunan Pemerintahan Hindia Belanda.	4
	(menurut Logemann)	
2.	Susunan dan Kedudukan Pemerintahan di Daerah.	73
	(Jawa-Madura: Daerah Langsung)	
3.	Susunan dan Kedudukan Pemerintahan di Daerah.	75
	(Jawa-Madura: Vorstenlanden)	
4.	Susunan dan Kedudukan Pemerintahan di Daerah.	77
	(Daerah Seberang)	
5.	Susunan dan Kedudukan Peradilan Sipil.	95
6.	Susunan dan Kedudukan Peradilan Militer.	112
7.	Susunan dan Kedudukan Badan Peradilan Gubernemen.	126
8.	Susunan dan Kedudukan Badan Peradilan Adat dan Swapraja (Daerah Seberang).	129
9.	Pengadilan Pribumi Perkara Perdata.	132
	(Jawa-Madura)	
10.	Pengadilan Pribumi Perkara Perdata.	135
	(Daerah Seberang pada umumnya)	

11. Pengadilan Pribumi Perkara Perdata	156
(Sumatra's Westkust dan Tapanoeli)	
12. Pengadilan Pribumi Perkara Perdata	138
(Bangka en Billiton dan Manado)	

HC
DAFTAR SKEMA

1. Susunan Pemerintahan Hindia Belanda	1
(menurut J. Geertz)	
2. Susunan dan kedudukan Pemerintahan di Jawa	73
(Jawa-Madura: Basset, Langenhove)	
3. Susunan dan kedudukan Pemerintahan di Daerah	75
(Jawa-Madura: Vonstinanden)	
4. Susunan dan kedudukan Pemerintahan di Daerah	77
(Daerah Seberang)	
5. Susunan dan kedudukan Peradilan Sipil	95
6. Susunan dan kedudukan Peradilan Militer	115
7. Susunan dan kedudukan Badan Peradilan Gubemen	126
8. Susunan dan kedudukan Badan Peradilan Ael dan	
Gewesten (Daerah Seberang)	129
9. Pengadilan Pribumi Perkara Perdata	132
(Jawa-Madura)	
10. Pengadilan Pribumi Perkara Perdata	138
(Daerah Seberang pada umumnya)	

PENDAHULUAN

1. SISTEM PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA

Secara geografis **Clive Day (1972:409)** membagi sistem pemerintahan Hindia Belanda itu ke dalam tiga bagian, yaitu:

- a. Pemerintahan Induk di Den Haag, atau yang biasa disebut *Opperbestuur* (Pemerintahan Tertinggi);
- b. Pemerintahan Kolonial Pusat di Batavia, yang mempunyai fungsi legislatif dan eksekutif. Pemerintah di Batavia ini menerima garis-garis besar haluan kolonial (*aanwijzingen*) yang dirumuskan dan ditetapkan oleh pihak *Opperbestuur* di Negeri Belanda. Garis-garis besar haluan kolonial ini kemudian dioperasionalisasikan dan selanjutnya dilaksanakan di Hindia Belanda;
- c. Pemerintahan di Daerah, yang tersebar di seluruh pelosok Hindia Belanda, yang melaksanakan peraturan-peraturan perundang-undangan sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing.

Secara yuridis susunan ketatanegaraan seperti tersebut di atas didasarkan pada pasal 62 - 64 *Grondwet*¹ 1938. Pasal 62 *Grondwet* 1938 mengatur bahwa Raja memegang kekuasaan Pemerintahan Tertinggi (*Opperbestuur*) atas Hindia Belanda, Suriname, dan Curacao. Adapun

1) **Grondwet 1938** merupakan *Grondwet* Belanda yang terakhir, sesaat sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pemerintahan Umum (*het Algemeen Bestuur*) di Hindia Belanda, atas nama Raja dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal dengan cara yang diatur dengan *wet*.

Mengenai pelaksanaan kekuasaan kolonialnya ini Raja setiap tahun mempertanggungjawabkan kepada *Staten-Generaal* (parlemen Belanda). Namun demikian, karena Negeri Belanda itu adalah negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, maka Raja tidak dapat diganggu gugat (*onschendbaar*). Oleh karena itu *Minister van Kolonien* (Menteri urusan Jajahan)-lah yang mempertanggungjawabkan kepada *Staten-Generaal* (pasal 55 *Grondwet* 1938).

Adapun mengenai masalah susunan ketatanegaraan di Hindia Belanda, pasal 63 *Grondwet* 1938 menentukan bahwa masalah tersebut harus diatur dengan suatu *wet*. Hal ini dengan ketentuan bahwa pengaturan mengenai urusan intern Hindia Belanda diserahkan kepada badan-badan pemerintahan Hindia Belanda dengan cara yang diatur dengan *wet* yang bersangkutan. Akan tetapi pasal 63 *Grondwet* 1938 ini juga tetap memberikan kekuasaan-kekuasaan khusus kepada Raja.

Sebagai pelaksanaan pasal 63 *Grondwet* 1938 itu, berlakulah *Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indie (IS)*.² Secara garis besar, IS memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Bab I : tentang Gubernur Jenderal dan *Raad van Nederlandsch-Indie* (pasal 1-52)
- Bab II : tentang *Volksraad* (pasal 3-80)
- Bab III : tentang Perundang-undangan (pasal 81-100)
- Bab IV : tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Masalah Peminjaman Dana (pasal 101-114)
- Bab V : tentang Departemen Pemerintahan Umum dan *Algemeene Rekenkamer* (pasal 115-117)
- Bab VI : tentang Pemerintahan Wilayah dan Daerah (pasal 118-129)

2) IS ini sebenarnya telah berlaku sejak 1 Januari 1926, sewaktu *Grondwet* 1922 masih berlaku.

- Bab VII : tentang Kekuasaan Kehakiman (pasal 130-159)
Bab VIII : tentang Penduduk (pasal 160-172)
Bab IX : tentang Agama (pasal 173-178)
Bab X : tentang Pendidikan (pasal 179-182)
Bab XI : tentang Perdagangan dan Perkapalan (pasal 183-185)
Bab XII : tentang Pengairan (pasal 186)
Aturan Penutup (pasal 187)

2. PILAR-PILAR PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA

Adapun sistem pemerintahan Hindia Belanda yang dimaksud di sini adalah sistem pemerintahan dalam arti luas. Berdasarkan skema Pemerintahan Hindia Belanda seperti yang dibuat oleh **Logemann (1944)** seperti yang tampak dalam skema 1, maka sistem pemerintahan yang dimaksud di sini meliputi susunan Pemerintahan (Pusat), susunan Pemerintahan di Daerah serta susunan Peradilan Hindia Belanda. Apabila kita simak bersama skema Pemerintahan Hindia Belanda itu, tampaknya bahwa terdapat tiga buah pilar yang menopang Pemerintahan Hindia Belanda (*Indische Regering*). Ketiga pilar itu adalah:

- a. Pilar *Administratie*,
- b. Pilar *Zelfstandige Gemeenschappen*,
- c. Pilar *Justitie*.


Bagaimana ketiga pilar ini diselenggarakan, uraian pada bab-bab yang selanjutnya akan mencoba untuk menjelaskan secara terperinci.

3. PEMBAGIAN WILAYAH HINDIA BELANDA

Untuk dapat memahami sistem pemerintahan pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda secara akurat, perlu kita memahami terlebih dahulu masalah pembagian wilayah di Hindia Belanda itu. Ada beberapa macam pola yang ada untuk membagi daerah ataupun wilayah Hindia Belanda itu. Cara pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

SKEMA 1:

Susunan Pemerintahan Hindia Belanda (menurut Logemann)



- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Gewestelijke Ressorten | 1. Groepsgemeenschappen |
| 2. Plaateselijke Ressorten | 2. Stads Gemeenten (Buitengewesten) |
| 3. Gemeenten | |

(Sumber : J.H.A. Logemann, *Collegie Aantekeningen over het Staatsrecht van Nederlandsch-Indie*, 's Gravenhage: W. van Hoeve, 1947)

a. **PEMBAGIAN YANG BERSIFAT STAATKUNDIG (PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN) :**

Berdasarkan cara pembagian ini, wilayah Hindia Belanda terbagi atas dua bagian. Bagian yang pertama adalah wilayah yang diperintah oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda secara langsung. Wilayah ini biasa disebut sebagai *Direct Gebied* atau *Gouvernementsgebied* atau *Rechtstreeks Bestuurd Gebied*, yang dapat diindonesiakan dengan Daerah Langsung. Wilayah mana saja yang termasuk Daerah Langsung ini dapat dilihat daftarnya pada Daftar 1, yang terdapat pada bagian belakang buku ini.

Bagian yang kedua diperintah secara tidak langsung. Wilayah ini biasa disebut sebagai *Indirect Gebied* atau *Zelfbestuursgebied* atau *Landschap Gebied* atau *Landschappen*, yang dapat diindonesiakan dengan Daerah Tidak Langsung. Daerah Tidak Langsung yang meliputi sebagian besar wilayah Hindia Belanda ini terdiri atas sejumlah *Zelfbesturen* atau Swapraja yang pada prinsipnya mempunyai pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*) yang bersifat tradisional (asli), namun mengakui kedaulatan Belanda atas mereka. Sebaliknya pihak Pemerintah Hindia Belanda tetap mengakui keberadaannya ini. Wilayah mana saja yang termasuk Daerah Tidak Langsung ini dapat dilihat daftarnya pada Daftar 2, yang terdapat pada bagian belakang buku ini.

b. **Pembagian yang bersifat Administratief :**

Ada dua model pembagian administratif ini. Model yang pertama adalah model pembagian wilayah menjadi Jawa-Madura di satu pihak dengan Daerah Seberang (*Buitengewesten* atau *Outer Provinces*) di lain pihak. Tidak ada pengaturan yuridis yang bersifat eksplisit tentang model pembagian administratif ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa dasar pembagian wilayah ini semata-mata berdasarkan ketentuan yang tidak tertulis (Kleintjes, 1932: 68-69).

Pembagian wilayah menjadi Jawa-Madura dan Daerah Seberang ini berpangkal pada kepentingan kolonial Belanda, yaitu: